



Legalitas Waralaba Berbasis *Cloud*: STPW dan Royalti Kripto dalam Hukum Indonesia

Willion Lim¹ Gunardi Lie²

Universitas Tarumanagara

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5657>

*Correspondence: Willion Lim

Email: willion.205230005@stu.untar.ac.id

Received: 04-01-2026

Accepted: 16-02-2026

Published: 28-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini mengkaji mekanisme pemenuhan kewajiban pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) bagi pemberi waralaba asing berbasis cloud tanpa domisili fisik di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis rekonsiliasi penggunaan smart contract dalam pembayaran royalti dengan kewajiban penggunaan mata uang Rupiah. Permasalahan ini muncul seiring berkembangnya model bisnis cloud franchising dan teknologi blockchain yang memungkinkan transaksi lintas batas secara digital tanpa kehadiran fisik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip teritorialitas hukum dan kedaulatan moneter Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran STPW bagi pemberi waralaba asing tanpa domisili fisik tetap dapat dilakukan melalui OSS-RBA. Namun, keabsahannya sangat bergantung pada pemenuhan persyaratan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sebagai syarat substantif utama. Penggunaan smart contract dalam pembayaran royalti diakui secara hukum sebagai kontrak elektronik yang

sah, tetapi tidak dapat mengesampingkan kewajiban penggunaan Rupiah alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Model rekonsiliasi yang paling relevan adalah mekanisme hybrid settlement. Dalam model ini, smart contract berfungsi sebagai sistem otomatisasi perhitungan dan pemicu pembayaran, sedangkan penyelesaian akhir tetap dilakukan dalam Rupiah melalui sistem keuangan nasional. Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan bahwa pemberi waralaba asing berbasis digital perlu memastikan pendaftaran HKI di Indonesia sebelum melakukan registrasi STPW melalui OSS-RBA serta merancang mekanisme pembayaran berbasis blockchain yang tetap mematuhi ketentuan penggunaan Rupiah.

Kata Kunci: Waralaba Digital; STPW; OSS-RBA; *Smart Contract*; Rupiah.

Abstract: This research examines the mechanism for fulfilling the obligation to register the Franchise Registration Certificate (STPW) through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system for foreign cloud-based franchisors without physical domicile in Indonesia. It also analyzes the reconciliation between the use of smart contracts in royalty payments and the obligation to use the Rupiah currency. This research uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The analysis is conducted on primary, secondary, and tertiary legal materials in a descriptive-analytical manner. The results show that STPW registration for foreign franchisors without physical domicile can still be carried out through OSS-RBA. However, its validity depends on the fulfillment of Intellectual; Property Rights (IPR) requirements in Indonesia as the main substantive requirement. The use of smart contract in royalty payments is legally recognized as a valid electronic contract, but it cannot override the obligations to use Rupiah as the legal tender in Indonesia. The most relevant reconciliation model is the hybrid settlement mechanism, where smart contracts function as an automated calculation and payment trigger system, while the final settlement remains in Rupiah through the national financial system.

Keywords: Key words: keyword 1; keyword 2; keyword 3 (3-5 keywords, community service, education.)

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi fundamental dalam pola ekspansi bisnis global, termasuk dalam sektor waralaba. Model bisnis konvensional yang sebelumnya bergantung pada kehadiran fisik kini berevolusi menuju sistem *cloud-based franchising*, dimana sistem operasional, manajemen, distribusi nilai ekonomi, hingga pengawasan dilakukan sepenuhnya melalui infrastruktur digital lintas negara. (Franchise, 2024) Dalam model ini, pemberi waralaba asing dapat mengendalikan jaringan bisnisnya di berbagai yurisdiksi tanpa membentuk badan usaha atau kantor cabang secara fisik di negara penerima waralaba. Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara merespons dinamika tersebut melalui pembaruan regulasi waralaba dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (PP 35/2024), yang menggantikan PP 42/2007. Regulasi baru ini memperketat standar legalitas dan akuntabilitas penyelenggara waralaba, khususnya melalui penguatan persyaratan rekam jejak usaha, kewajiban audit laporan keuangan, serta sentralisasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai dasar legalitas sistem bisnis waralaba. (Partners, 2025)

Salah satu aspek krusial dalam PP 35/2024 adalah kewajiban setiap penyelenggara waralaba untuk memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA). (BukaOutlet, 2025) STPW kini dikategorikan sebagai Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), sehingga menjadi prasyarat mutlak bagi legalitas operasional waralaba di Indonesia. Permasalahan muncul ketika pemberi waralaba asing menjalankan operasionalnya secara sepenuhnya berbasis *cloud* tanpa domisili fisik di Indonesia. Di satu sisi, sistem OSS memungkinkan pendaftaran secara elektronik lintas negara. Namun di sisi lain, prinsip teritorialitas hukum Indonesia tetap mensyaratkan verifikasi administratif yang ketat, termasuk legalisasi prospektus oleh Atase Perdagangan Republik Indonesia serta kewajiban pendaftaran HKI pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penegasan dalam Pasal 16 PP 35/2024 bahwa STPW dinyatakan tidak berlaku apabila masa perlindungan HKI berakhir menunjukkan bahwa HKI bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan fondasi eksistensi hukum waralaba itu sendiri. (PP No. 35, 2024) Prinsip teritorial dalam hukum kekayaan intelektual menuntut agar merek, hak cipta, maupun sistem bisnis menjadi inti waralaba harus terdaftar di Indonesia, terlepas dari adanya pendaftaran internasional di negara asal *franchisor*. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme konkret pemenuhan kewajiban STPW melalui OSS bagi entitas asing yang tidak memiliki kehadiran fisik, serta sejauh mana sistem perizinan digital Indonesia mampu mengakomodasi model bisnis tanpa batas teritorial tersebut tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan hukum nasional. Namun demikian, literatur hukum bisnis yang ada belum banyak mengkaji mekanisme pemenuhan kewajiban STPW melalui sistem OSS-RBA oleh pemberi waralaba asing yang beroperasi tanpa domisili fisik, sehingga menimbulkan kekosongan analisis mengenai hubungan antara sistem perizinan digital dan prinsip teritorialitas hukum administrasi.

Selain tantangan administratif dan HKI, transformasi digital waralaba juga melahirkan inovasi dalam mekanisme pembayaran royalti melalui penggunaan *smart*

contract berbasis *blockchain*. Teknologi ini memungkinkan eksekusi otomatis distribusi royalti berdasarkan parameter penjualan yang terekam secara *real-time*, bahkan menggunakan aset kripto atau *stablecoin* untuk efisiensi transaksi lintas batas. Secara hukum perdata, kontrak elektronik telah diakui sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Namun, kompleksitas muncul ketika *smart contract* tersebut mengotomatisasi pembayaran royalti menggunakan aset kripto dalam konteks transaksi yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 secara tegas mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan dilakukan di wilayah Indonesia. Aset kripto, meskipun diakui sebagai komoditas atau aset keuangan digital yang diawasi dan kini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU P2SK, tetap tidak memiliki status sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, otomatisasi royalti berbasis kripto berpotensi berbenturan dengan prinsip kedaulatan moneter dan regulasi sistem pembayaran nasional.

Ketegangan normatif antara efisiensi teknologi *blockchain* dan kewajiban penggunaan Rupiah menimbulkan kebutuhan akan model rekonsiliasi hukum yang inovatif, seperti mekanisme *hybrid settlement (trigger on-chain, settlement off-chain)* atau integrasi dengan pengembangan *Central Bank Digital Currency (CBDC)* Rupiah Digital di masa depan. Namun hingga saat ini, batasan penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran tetap berlaku secara ketat, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana desain *smart contract* dapat diselaraskan dengan rezim hukum moneter Indonesia tanpa mengorbankan efisiensi dan kepastian hukum bagi para pihak.

Dengan demikian, transformasi digital waralaba global tidak hanya menghadirkan peluang ekspansi ekonomi, tetapi juga memunculkan problematika yuridis yang kompleks dalam kerangka hukum Indonesia. Ketiadaan domisili fisik, prinsip teritorial HKI, integrasi OSS-RBA, pengakuan kontrak elektronik, serta kewajiban penggunaan Rupiah merupakan simpul-simpul regulatif yang saling beririsan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mengintegrasikan aspek hukum administrasi perizinan usaha, perlindungan HKI, serta rezim hukum moneter dalam satu kerangka kajian yang komprehensif, mengingat kajian-kajian sebelumnya umumnya masih membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah dan belum secara khusus menempatkan dalam konteks model bisnis waralaba berbasis cloud yang memanfaatkan otomatisasi pembayaran melalui *smart contract*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pemenuhan kewajiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) bagi pemberi waralaba asing berbasis cloud dapat dilaksanakan melalui sistem OSS-RBA sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024, serta untuk mengkaji bagaimana mekanisme pembayaran royalti melalui *smart contract* dapat direkonsiliasikan dengan ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan regulasi sistem pembayaran di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan hukum bisnis, hukum kekayaan intelektual, dan hukum keuangan digital. Pemilihan metode ini didasarkan pada isu yang diteliti, yaitu mekanisme pemenuhan kewajiban pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) bagi pemberi waralaba asing berbasis *cloud* tanpa domisili fisik di Indonesia, serta rekonsiliasi penggunaan *smart contract* dalam pembayaran royalti dengan kewajiban penggunaan mata uang Rupiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji teritorialitas hukum, kedaulatan moneter, legalitas kontrak elektronik, serta perkembangan konsep *smart contract* dan teknologi *blockchain* dalam praktik bisnis digital.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber baik secara daring maupun luring. Analisis dilakukan dengan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan teori dan doktrin yang relevan, serta mengitkannya dengan fenomena digitalisasi model bisnis waralaba dan penggunaan teknologi *blockchain*. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk menilai keabsahan mekanisme pendaftaran STPW bagi pemberi waralaba asing tanpa domisili fisik, mengidentifikasi implikasi hukum dari kewajiban pendaftaran kekayaan intelektual di Indonesia, serta merumuskan model rekonsiliasi yang tepat antara penggunaan *smart contract* dan kewajiban penggunaan mata uang Rupiah dalam sistem hukum nasional.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme pemenuhan kewajiban pendaftaran STPW melalui sistem OSS bagi pemberi waralaba asing tanpa domisili fisik di Indonesia

Pada setiap kegiatan usaha yang dijalankan di Indonesia, tentunya terdapat kewajiban perizinan yang berfungsi sebagai bentuk pengakuan dan legitimasi dari negara terhadap aktivitas usaha tersebut. Kehadiran izin usaha tidak hanya menjadi formalitas administratif semata, melainkan juga mencerminkan adanya pengawasan dan pengendalian dari negara demi menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta terciptanya persaingan usaha yang sehat. Dalam konteks usaha waralaba, salah satu instrumen perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA sebagai Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).

Keberadaan STPW dalam sistem hukum Indonesia menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggara waralaba, termasuk pemberi waralaba yang berasal dari luar negeri. Meskipun perkembangan teknologi telah melahirkan model bisnis baru seperti *cloud franchising*, di mana pemberi waralaba dapat menjalankan sistem bisnisnya sepenuhnya secara digital tanpa kehadiran fisik di suatu negara. (Khabibulloh, 2024) Hukum perizinan di Indonesia tetap berpijak pada prinsip teritorial. Artinya, selama kegiatan usaha tersebut menimbulkan akibat hukum dan memiliki mitra usaha di wilayah Indonesia, maka kewajiban administratif nasional tetap harus dipenuhi.

Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya membahas pengaturan waralaba dalam perspektif perubahan regulasi dan kewajiban administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024. Kajian-kajian tersebut cenderung menitikberatkan pada perubahan prosedur perizinan kewajiban pendaftaran prospektus, serta persyaratan kepemilikan kekayaan intelektual sebagai dasar pemberian STPW. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada model usaha waralaba konvensional yang memiliki kehadiran fisik di Indonesia, sehingga belum secara khusus mengkaji implikasi hukum terhadap model bisnis waralaba digital yang beroperasi sepenuhnya berbasis cloud tanpa domisili fisik. Perbedaan fokus antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Aspek Perbandingan	Penelitian Sebelumnya	Penelitian ini
Fokus Utama	Perbandingan Hukum	Penerapan Praktis
Subjek Hukum	Waralaba Konvensional	Franchisor Asing Digital
Status HKI	Kepatuhan HKI	Hambatan HKI Digital
Integrasi Teknologi	Administrasi OSS	Smart Contract
Kedaulatan Moneter	Pembayaran Implisit	Kedaulatan Rupiah

Sumber: (Wijaya, 2025)

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan kajian sebelumnya karena tidak hanya melihat aspek administratif pendaftaran STPW, tetapi juga menganalisis mekanisme pemenuhannya bagi pemberi waralaba asing berbasis cloud yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia, termasuk keterkaitannya dengan persyaratan pendaftaran HKI dan sistem perizinan melalui OSS

Bagi pemberi waralaba asing yang beroperasi sepenuhnya berbasis *cloud* tanpa domisili fisik di Indonesia, mekanisme pemenuhan kewajiban pendaftaran STPW tetap dilakukan melalui sistem OSS. Sistem ini mengakomodasi kategori “Pemberi Waralaba Luar Negeri” dengan menggunakan legalitas usaha dari negara asal sebagai dasar pendaftaran. Prosesnya dimulai dari pembuatan hak akses OSS oleh penanggung jawab yang mewakili entitas asing tersebut, dilanjutkan dengan pengisian data perusahaan sesuai dokumen legalitas di negara asal, serta pengunggahan Prospektus Penawaran Waralaba yang telah dilegalisasi oleh notaris di negara asal dan memperoleh pengesahan dari Atase Perdagangan atau Perwakilan Republik Indonesia setempat. (Astuti, 2023)

Meskipun seluruh proses dilakukan secara digital, mekanisme tersebut tetap menarik garis akuntabilitas hukum ke dalam yurisdiksi Indonesia melalui verifikasi

administratif oleh Kementerian Perdagangan. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa sistem OSS tidak menuntut keberadaan fisik secara langsung dalam bentuk kantor cabang atau badan usaha tetap, namun tetap mensyaratkan keterikatan hukum yang jelas antara entitas asing dengan sistem hukum Indonesia. Dalam hal ini, digitalisasi prosedur tidak menghapus prinsip teritorialitas, melainkan mengintegrasikannya dalam platform elektronik.

Namun demikian, keberhasilan pendaftaran STPW bagi pemberi waralaba asing tidak hanya bergantung pada kelengkapan dokumen administratif. Salah satu persyaratan yang kini menjadi pilar utama adalah kepemilikan dan pendaftaran kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 35 Tahun 2024, STPW dapat dinyatakan tidak berlaku apabila masa perlindungan kekayaan intelektual yang menjadi dasar waralaba telah berakhir. (astuti, 2023) Ketentuan ini menunjukkan bahwa HKI bukan lagi sekadar pelengkap administratif, melainkan syarat mutlak yang menentukan sah atau tidaknya legalitas waralaba.

Dalam model bisnis berbasis *cloud*, nilai utama yang ditawarkan oleh pemberi waralaba asing umumnya terletak pada merek dagang digital, perangkat lunak, sistem operasional berbasis algoritma, serta rahasia dagang yang menjadi ciri khas bisnis tersebut. Oleh karena itu, pendaftaran HKI di Indonesia menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. Prinsip teritorial dalam hukum kekayaan intelektual menghendaki bahwa perlindungan hukum hanya diberikan oleh negara tempat HKI tersebut didaftarkan. (office, 2026) Dengan demikian, meskipun suatu merek atau hak cipta telah terdaftar di negara asal atau melalui mekanisme internasional, hal tersebut belum cukup untuk memenuhi persyaratan STPW apabila belum tercatat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Ketentuan ini membawa implikasi yang signifikan terhadap model bisnis waralaba berbasis *cloud*. Pemberi waralaba asing yang tidak memiliki domisili fisik di Indonesia tetap diwajibkan untuk mendaftarkan HKI-nya secara nasional sebelum dapat memperoleh STPW. Sistem OSS bahkan mensyaratkan Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI sebagai data yang harus divalidasi. (prasetio, 2012) Tanpa adanya tanda bukti tersebut, permohonan STPW tidak dapat diproses lebih lanjut. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa persyaratan HKI dalam PP Nomor 35 Tahun 2024 berfungsi sebagai penyaring (*filter*) yang memastikan bahwa hanya waralaba dengan dasar kekayaan intelektual yang sah dan terlindungi secara hukum di Indonesia yang dapat beroperasi.

Di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemberi waralaba asing yang sepenuhnya berbasis digital dan tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia. Proses pendaftaran HKI sering kali memerlukan perwakilan atau konsultan kekayaan intelektual terdaftar di Indonesia, sehingga secara tidak langsung menciptakan kebutuhan akan keterhubungan administratif dengan sistem hukum nasional. (heriani, 2023) Hal ini menunjukkan bahwa meskipun model bisnis *cloud* memungkinkan operasional tanpa batas geografis, rezim hukum nasional tetap mensyaratkan titik taut (*connecting point*) yang konkret agar yurisdiksi dapat ditegakkan.

Lebih jauh lagi, dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum, ketiadaan domisili fisik tidak menghapus kewajiban pelaporan dan kepatuhan terhadap hukum

publik Indonesia. Pemberi waralaba asing tetap wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha melalui sistem OSS serta memastikan bahwa perjanjian waralaba yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan demikian, pilihan hukum asing dalam kontrak tidak dapat mengesampingkan kewajiban administratif dan ketentuan publik yang bersifat memaksa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme pemenuhan kewajiban pendaftaran STPW melalui OSS bagi pemberi waralaba asing tanpa domisili fisik pada dasarnya tetap dapat dilaksanakan sepanjang seluruh persyaratan administratif dan substantif terpenuhi. Sistem OSS menyediakan jalur digital yang memungkinkan entitas luar negeri untuk mendaftarkan diri tanpa kehadiran fisik. Akan tetapi, persyaratan ketat mengenai pendaftaran HKI di Indonesia sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2024 menjadi faktor penentu utama yang memperketat akses masuk model waralaba berbasis awan ke dalam pasar Indonesia.

Dengan demikian, meskipun digitalisasi perizinan telah memberikan kemudahan prosedural, prinsip teritorial dalam hukum kekayaan intelektual tetap menjadi fondasi utama yang tidak dapat dikesampingkan. Pemberi waralaba asing yang beroperasi sepenuhnya berbasis *cloud* tetap harus menyesuaikan diri dengan kerangka hukum nasional, khususnya melalui pendaftaran HKI di Indonesia sebagai prasyarat mutlak STPW. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pendaftaran STPW melalui OSS secara normatif tetap terbuka bagi entitas asing tanpa domisili fisik, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap persyaratan HKI domestik yang kini berfungsi sebagai instrumen utama legitimasi dan pengawasan negara terhadap model bisnis waralaba digital lintas batas.

Mekanisme rekonsiliasi *smart contract* dalam pembayaran royalti dengan kewajiban penggunaan mata uang Rupiah

Perkembangan teknologi *blockchain* telah melahirkan mekanisme baru dalam pelaksanaan perjanjian, salah satunya melalui penggunaan *smart contract*. Dalam praktik waralaba digital, *smart contract* dimanfaatkan untuk mengotomatisasi pembayaran royalti berdasarkan data penjualan yang tercatat secara *real-time*. Sistem ini bekerja melalui kode pemrograman yang berjalan di jaringan *blockchain* dan secara otomatis mengeksekusi pembayaran ketika syarat tertentu terpenuhi, misalnya ketika persentase penjualan bulanan telah mencapai jumlah tertentu. (paramartha, 2025)

Dalam perspektif hukum Indonesia, keberadaan *smart contract* pada dasarnya tidak bertentangan dengan sistem hukum perdata. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengakui kontrak elektronik sebagai instrumen hukum yang sah dan mengikat para pihak. Artinya, selama suatu perjanjian dibuat dalam bentuk elektronik dan memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis konvensional.

Unsur kesepakatan dalam *smart contract* umumnya diwujudkan melalui persetujuan digital, seperti penggunaan tanda tangan elektronik atau otorisasi transaksi menggunakan *private key*.(rizqi, 2022) Selanjutnya, unsur kecakapan para pihak tetap harus dipenuhi, sehingga identitas dan kewenangan hukum para pihak perlu dapat diverifikasi secara jelas. Unsur objek tertentu juga harus dirumuskan secara tegas, misalnya mengenai besaran royalti, jangka waktu, serta mekanisme perhitungannya. Adapun unsur sebab yang halal menjadi titik penting dalam analisis ini, karena isi *smart contract* tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Permasalahan muncul ketika *smart contract* tersebut mengotomatisasi pembayaran royalti menggunakan aset kripto atau *stablecoin*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan moneter negara, di mana Rupiah ditetapkan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah.

Di sisi lain, aset kripto di Indonesia saat ini diakui sebagai komoditas atau aset keuangan digital yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.(UU No. 4, 2023) Namun, pengakuan tersebut tidak serta-merta menjadikan kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia tetap melarang penggunaan *virtual currency* dalam sistem pembayaran domestik, dengan melarang pemrosesan transaksi pembayaran.(PBI No. 18/40, 2016 dan PBI No. 19/12, 2017) Dengan demikian, apabila pembayaran royalti dalam perjanjian waralaba yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan menggunakan kripto sebagai alat pelunasan kewajiban, maka hal tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum mata uang.

Benturan normatif ini menciptakan dilema bagi pemberi waralaba asing yang menginginkan efisiensi pembayaran lintas batas melalui *stablecoin*. Secara teknis, *stablecoin* menawarkan kecepatan transaksi biaya yang lebih rendah, serta transparansi yang tinggi. Akan tetapi, selama pembayaran tersebut merupakan pemenuhan kewajiban kontraktual yang dilakukan di wilayah Indonesia, maka kewajiban penggunaan Rupiah tetap berlaku.

Untuk menjembatani kebutuhan inovasi teknologi dengan kepatuhan terhadap hukum nasional, diperlukan mekanisme rekonsiliasi yang tepat. Salah satu model yang paling memungkinkan untuk diterapkan adalah sistem *hybrid settlement*, yaitu mekanisme dimana *smart contract* hanya berfungsi sebagai alat perhitungan dan pemicu (*trigger*) kewajiban pembayaran, sedangkan penyelesaian akhirnya (*settlement*) tetap dilakukan dalam mata uang Rupiah melalui sistem perbankan nasional.

Dalam model ini, data penjualan dicatat dan diverifikasi melalui *blockchain*, kemudian *smart contract* menghitung besaran royalti secara otomatis. Namun, alih-alih mentransfer aset kripto secara langsung, sistem terhubung dengan gerbang pembayaran perbankan melalui integrasi teknologi (API), sehingga pembayaran dilakukan dalam Rupiah dari rekening penerima waralaba kepada rekening pemberi waralaba atau perwakilannya. Dengan demikian, otomatisasi tetap terjaga tanpa mengesampingkan kewajiban penggunaan mata uang nasional.

Selain model *hybrid*, terdapat pula wacana penggunaan *stablecoin* berbasis Rupiah yang dipatok 1:1 dengan nilai Rupiah dan didukung oleh cadangan dana di bank kustodian. Meskipun secara teknis mampu menjaga kesetaraan nilai, hingga saat ini *stablecoin* tersebut belum diakui secara resmi sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia. (Syaputra, 2025) Oleh karena itu, penggunaannya masih terbatas pada mekanisme pertukaran aset dalam ekosistem kripto, bukan sebagai instrumen pelunasan kewajiban pembayaran domestik.

Dalam jangka panjang, pengembangan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) atau Rupiah Digital oleh Bank Indonesia berpotensi menjadi solusi yang lebih komprehensif. (Rahman, 2025) Apabila Rupiah Digital memiliki sifat *programmable*, maka ia dapat diintegrasikan langsung ke dalam *smart contract* sebagai alat pembayaran yang sah secara hukum. Dengan demikian, karakteristik otomatisasi *blockchain* dapat dipadukan dengan prinsip kedaulatan moneter tanpa menimbulkan konflik regulatif.

Lebih lanjut, perlu dipahami bahwa pengawasan terhadap aset kripto kini berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Meskipun demikian, kewenangan OJK terbatas pada pengaturan kripto sebagai aset keuangan digital atau instrumen investasi. Sementara itu, otoritas atas sistem pembayaran dan mata uang tetap berada pada Bank Indonesia. Pembagian kewenangan ini menunjukkan bahwa pengakuan kripto sebagai aset tidak mengubah statusnya sebagai alat pembayaran yang dilarang untuk transaksi domestik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *smart contract* sebagai mekanisme pelaksanaan perjanjian pada dasarnya sah menurut hukum Indonesia sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan diakui sebagai kontrak elektronik. Permasalahan hukum tidak terletak pada teknologinya, melainkan pada penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia yang bertentangan dengan UU Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia. Oleh karena itu, rekonsiliasi yang paling sesuai dalam kondisi regulasi saat ini adalah dengan menjadikan Rupiah sebagai alat pembayaran akhir (*final settlement*), sementara *smart contract* digunakan sebagai instrumen otomatisasi perhitungan dan pemicu pembayaran. Dengan pendekatan tersebut, efisiensi teknologi tetap dapat dimanfaatkan tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan moneter dan kepastian hukum nasional.

Simpulan

Inovasi digital dalam model waralaba lintas batas baik melalui *cloud franchising* maupun penggunaan *smart contract*, tetap harus tunduk pada prinsip teritorial dan kedaulatan hukum Indonesia. Digitalisasi prosedur melalui OSS memungkinkan pemberi waralaba asing tanpa domisili fisik memperoleh STPW, namun legitimasi tersebut sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap pendaftaran HKI di Indonesia sebagai syarat Substantif. Demikian pula, *smart contract* dalam pembayaran royalti diakui secara hukum, tetapi pelaksanaannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan penggunaan Rupiah sebagai satu-satunya pembayaran yang sah. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai

instrumen efisiensi, bukan sebagai sarana untuk mengesampingkan kewajiban hukum nasional yang bersifat memaksa.

Pemerintah perlu terus mengembangkan kerangka regulasi digital yang adaptif agar mampu mengakomodasi model bisnis berbasis teknologi tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hukum dan kedaulatan moneter. Sementara itu, pelaku usaha waralaba asing perlu menerapkan strategi kepatuhan (*compliance strategy*), khususnya melalui pendaftaran HKI di Indonesia, pemanfaatan sistem OSS secara tepat, serta penyesuaian mekanisme pembayaran royalti agar tetap menggunakan Rupiah sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum nasional.

Daftar Pustaka

- Anggraeni and Partners. (2025). *Penguatan Industri Waralaba: Memahami Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 Indonesia*. <https://www.ap-lawsolution.com/actio/penguatan-industri-waralaba-memahami-perubahan-peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2024-indonesia>.
- Bank Indonesia. (2016). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945.
- Bank Indonesia. (2017). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683.
- Bank Indonesia. (2017). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142.
- BukaOutlet. (2025). *Cara Mengurus STPW Dengan Mudah Dan Cepat*. <https://bukaoutlet.com/article/cara-mengurus-stpw-dengan-mudah-dan-cepat>.
- Heriani, F. N. (2023). *Pentingnya Peran Konsultan Hukum dan KI dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektual*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-peran-konsultan-hukum-dan-ki-dalam-pendaftaran-kekayaan-intelektual-lt642e9769c332e/>.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

- Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6986.
- Khabibulloh, M. N. (2024). *Digitalisasi dalam Bisnis Franchise: Strategi Era Modern*. <https://nurosoft.id/blog/digitalisasi-dalam-bisnis-franchise/#4> Teknologi Cloud
- Majalah Franchise. (2024). *Apa itu Bisnis Franchise dan Solusi Sistem Keuangannya?*. <https://majalahfranchise.com/apa-itu-bisnis-franchise-solusi-sistem-keuangan/>.
- Next Office. (2026). *Prinsip HKI, Dasar Penting Perlindungan Karya dan Bisnis*. https://nextoffice.co.id/prinsip-hki/#elementor-toc_heading-anchor-4.
- Paramartha, I. M. S., dan Yanti, A. A. I. E. K. (2025). Perjanjian smart contract dalam transaksi cryptocurrency: Kepastian hukum dan perlindungan hukum di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(12), 3.
- Prasetio, B. (2012). *Prosedur Pendaftaran Prospektus dan Perjanjian Waralaba*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-waralaba-cl2928/>.
- Rahman, S. (2025). Standardizing Smart Contracts for Regulatory Compliance in Cross-Border Payments. *International Journal of Law, Social Science and Humanities*, 2(3), 297.
- Rizki, Laila. A. M., dan Dedi. F. P. (2022). Urgensi penggunaan smart contract dalam transaksi jual beli di e-commerce., *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4), 335.
- Syaputra, A. W. R. (2025). *Penggunaan Stablecoin IDRT sebagai alat transaksi di Indonesia perspektif hukum positif dan hukum islam*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). <http://etheses.uin-malang.ac.id/73773/7/210202110003.pdf>.
- Wijaya, C., dan Lie. G. (2025). Eksaminasi Kebijakan Hukum Waralaba Indonesia Guna Menyokong Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha, *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 6773.